



BUPATI KENDAL
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 500 / 65 / 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR 500/63/2018
TANGGAL 1 FEBRUARI 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal dan sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 7 Januari 2020 perihal Perubahan Keputusan Bupati Kendal Nomor 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);


10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 027/ 1696/SJ tanggal 2 April 2012 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.05-8135 Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
14. Keputusan Bupati Kendal Nomor 500/63/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor 500/63/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI KENDAL,


MIRNA ANNISA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Kendal, sebagai laporan;
3. Para Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 500 / 65 / 2020
 TANGGAL : 27 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH
 DI KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kendal	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua Pelaksana Harian
3.	Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota
13.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
15.	Kepala Gudang Bulog 108 Sumberejo Kecamatan Kaliwungu	Anggota

1	2	3
16.	Kepala Bagian Sumber Daya pada Kepolisian Resor Kendal	Anggota
17.	Koordinator Agen Gas <i>Liquiet Petroleum Gas</i> (LPG) Kabupaten Kendal	Anggota

BUPATI KENDAL,



MIRNA ANNISA